

DINAS SOSIAL



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

T.A 2025

LAKIP
2025



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya bahwa kami Dinas Sosial telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya Dinas Sosial, diupayakan berbagai cara strategi yang disusun secara terpadu yang berkesinambungan yang dihadapkan pada kondisi keterbatasan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang terbatas, namun Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kebijakan ketepatan memilih program yang disusun dalam Renstra agar kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat tercapai secara optimal.

Dalam hal tersebut dan dikaitkan dengan upaya memenuhi maksud Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 berupa penyusunan secara singkat LAKIP pada akhir tahun.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja, sehingga tercipta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Governance*).

Kotapinang, Januari 2026
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



PUTRA PAUJI SIREGAR, S.Sos
PENATA Tk. I (III/d)
NIP. 19890110 201402 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Aspek Strategis	10
G. Permasalahan Strategis	11
H. Sistematika Pelaporan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Kinerja.....	13
B. Perjanjian Kinerja	16
C. Rencana Kerja dan Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja.....	21
B. Analisa dan Evaluasi capaian kinerja.....	29
C. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP	40

Lampiran :

SK IKU Dinas Sosial
Perjanjian Kinerja
Rencana Aksi
Pohon Kinerja/cascading
Croscutting
Monev Renaksi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkanlah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dari Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Oleh sebab itu maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Terwujudnya suatu tatanan Pemerintah yang baik dan akuntable merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN . Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka diterbitkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun penyusunan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yaitu guna mendorong terselenggaranya program dan kegiatan yang di cerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indicator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
9. Surat keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 900/46a/DINSOS/2026 tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja yang diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan diklasifikasikan sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai atau yang belum dicapai sebagai upaya untuk peningkatan kinerja.
2. Sebagai dasar penerapan Manajemen kinerja dalam pengukuran kinerja untuk menjamin adanya pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas.
3. Pelaporan pengukuran kinerja secara berkala.
4. Menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian sasaran strategi.
5. Umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil, manfaat yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang memastikan bahwa setiap pengajuan anggaran mengacu pada kegiatan yang tidak hanya menghasilkan output tetapi juga menghasilkan outcome yang relevan dan dapat diukur.
7. Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja untuk penilaian kinerja Dinas Sosial serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

D. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintah Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.


E. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan insprasi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Maka susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri atas :

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. BIDANG REHABILITASI SOSIAL
4. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
5. BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
6. BIDANG PERLIDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

TUGAS

Sekretariat melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten.

FUNGSI

- a. Koordinasi kegiatan
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan laporan
- d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan serta dokumentasi

- e. Pengelolaan barang milik Negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa lingkungan dinas, dan fungsi lain yang diberikan kepala dinas

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

- a. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha
- b. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Penyiapan dan pelaksanaan urusan rumahtangga
- d. Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan
- e. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan
- f. Pengelolaan barang milik Negara yang ada
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan
- h. Penyiapan bahan penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- i. Mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan system pengendalian internal pemerintah (SPIP)

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

TUGAS

Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jamian Sosial yang mencakup pada urusan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial serta jamiinan sosial keluarga.

FUNGSI

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana social
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

TUGAS

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Dinas didalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang Rehabilitasi sosial yang mencakup pada urusan Rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, serta Rehabilitasi sosial, tuna sosial dan korban perdagangan orang

FUNGSI

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/ atau lembaga
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga
- e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

TUGAS

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial yang mencakup pada urusan pemberdayaan perorangan, keluarga dan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, serta kepahlawanan dan restorasi sosial.

FUNGSI

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil.
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan pengelolaan sumber bantuan sosial.
- g. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan sosial.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

TUGAS

Bidang Penanganan fakir miskin mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin yang mencakup identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulant, serta penataan lingkungan sosial.

FUNGSI

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantuan dan evaluasi penanganana fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara;
- d. Pelasanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penanganan fakir miskin;dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompentensi. Sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Sosial sebagian besar berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kinerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Pendidikan	PPPK	Kontrak	PNS : Golongan				Jumlah
				I	II	III	IV	
1	SD		-	-	-	-	-	-
2	SLTP		1	-	-	-	-	1
3	SLTA		3	-	-	-	-	3
4	Sarjana Muda		1	-	-	2	-	3
5	Sarjana (SI)	2	5	-	-	15	4	26
6	Pasca Sarjana		1	-	-	2	2	5
	Jumlah	2	11	0	0	19	6	38

Keterangan : Data bulan Desember 2025

F. Aspek Strategis

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa layanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan factor internal ialah kebijakan pemerintah dalam bidang lain yang memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial serta sumber daya yang dimiliki, sedangkan faktor eksternal ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diantaranya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2025-2029, adapun sasaran strategis yang ingin di capai Dinas Sosial Labuhanbatu Selatan untuk membantu tercapinya Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial
2. Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial
3. Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial melakukan kebijakan antara lain:

1. Menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis dan taat hukum dilingkungan kerja;
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan akses dan pelayanan, serta pemenuhan hak hak disabilitas dan lanjut usia dalam berbagai aspek kehidupan;
4. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;
5. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan;
6. Penanggulangan bencana alam maupun bencana sosial.

G. Permasalahan Strategis

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, salah satu permasalahan strategis utama yang kerap dihadapi Dinas Sosial adalah pendataan PMKS yang belum maksimal. Pendataan PMKS yang belum maksimal ini meliputi belum tersedianya data dari seluruh jenis PMKS di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan ketidaksesuaian data PMKS yang terkumpul dengan kondisi riil di lapangan.

Belum tersedianya data dari seluruh jenis PMKS dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, baik yang ada di Dinas Sosial maupun masyarakat, dalam hal menjangkau, mengidentifikasi dan mengadministrasikan masalah sosial yang ditemui di lapangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan capaian target dari indikator kinerja yang kemudian berujung pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Sementara ketidaksesuaian data PMKS yang terkumpul dengan kondisi riil di lapangan merupakan salah satu bentuk kurang maksimalnya koordinasi antar instansi penyelenggara kesejahteraan sosial. Sosialisasi dan penguatan lainnya kepada masyarakat dan aparatur desa/kelurahan (operator SIKS-NG) terus menerus diupayakan Dinas Sosial tiap tahunnya terkait kriteria tiap jenis PMKS beserta layanan kesejahteraan sosial yang dapat diberikan. Ketidaksesuaian ini juga bukan hanya terjadi antar instansi penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah, ketidaksesuaian ini bahkan ditemukan pada data ingkat nasional.

Oleh karena itu, Dinas Sosial terus-menerus mengajukan program/kegiatan yang dapat meminimalisir ketidaksesuaian data PMKS dengan kondisi riilnya serta mengupayakan pendataan PMKS dengan peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

H. Sistematika Pelaporan

- BAB I** : Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, kedudukan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan sistematika laporan.
- BAB II** : Perencanaan Kinerja
Meliputi perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja pembangunan yang disertai Rencana Aksi.
- BAB III** : Akuntabilitas
Meliputi capaian IKU Pengukuran Kinerja evaluasi dan analisa capaian kinerja serta realisasi anggaran.
- BAB IV** : Penutup
Meliputi capaian target kinerja pada sasaran strategis yang termuat pada setiap indikator sasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang melibatkan berbagai unsur pemanagku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari penyusunan rencana, Penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana perangkat daerah termuat didalam RENSTRA perangkat daerah dan RENJA perangkat daerah yang berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 06 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintergrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Rencana strategis Dinas Sosial ditetapkan untuk jangka 5 tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan :

“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”

Adapun misi Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk

Hidup maupun Beraktivitas.

5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata
8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkeadilan, Bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka RENSTRA Dinas Sosial difokuskan untuk mendukung misi kesatu yaitu

“Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat”

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan target
kinerja. Dinas Sosial Kabupaten
Labuhanbatu Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,2	6.5	5.8	5.1	4.5
2		Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana (%)	85	85	85	85	85
			Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	40	40	45	45	45
3		Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	18	18	20	22	22
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	33	42	50	50	60

			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	65	65	65	70	70
4		Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	32	34	36	38	40
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	30	30	30	30	30
			Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	50	60	65	70	75

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dari perencanaan kinerja tahunan. Hal ini penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintah karena merupakan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian kinerja Dinas Sosial tahun 2025

mengacu kepada RENSTRA Dinas Sosial 2025-2029, Rencana kerja (RENJA) tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Sosial
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	7,2%
2	Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana (%)	85 %
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	40%
3	Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	18%
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	33%
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	65%
4	Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	32%
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	30%
		Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	50%

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana kerja tahun 2025 dijabarkan didalam program kegiatan dan sub kegiatan. Rencana kerja dirinci menurut indikator, prakiraan sasaran tahun berikutnya lokasi dan pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya. Penyusunan RENJA tahun 2025 dilaksanakan di tahun 2025 dengan mengacu pada dokumen RKPD tahun 2025 dan RENSTRA Dinas Sosial tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Program, Indikator Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial
Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	Administrasi keuangan perangkat daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang	3.095.736.234
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	16.676.173
	Pelaksanaan penata usahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan penata usahaan dan verifikasi keuangan SKPD	6 Dokumen	13.230.000
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	101 Paket	31.182.753
	Administrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Paket	3.919.226
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor	4 Paket	4.475.742
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan	4 Paket	7.232.110
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	12 Paket	13.967.504
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	201.164.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			

	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	12 Laporan	42.717.840
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	30.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	16 Laporan	283.200.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1 tahun	
	Penyediaan jasa pemeliharaan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 Unit	54.869.555
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	38.420.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Unit	7.110.000
	Pemeliharaan rehabilitasi kantor dan bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit	32.065.920
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas PSM	50 Orang	1.034.982.847
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah orang yang mendapat peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan	5 Orang	23.976.651
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapat alat bantu	70 Orang	514.699.866
	Pemberian Bimbingan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah orang yang mendapat bimbingan sesuai kebutuhan kewenangan	60 Orang	229.303.090
	Penyediaan Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapat layanan kedaruratan	3 Orang	10.831.522

	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapat layanan rujukan	3 Orang	67.941.295
	Pemberian Layanan Rujukan kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapat layanan rujukan	70 Orang	435.993.885
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL			
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat rujukan	5 Orang	22.207.453
	Pengelolaan Data Fakir Miskin			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah keluarga yang mendapat pementasan kemiskinan	54 Orang	6.589.244
	Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapat bantuan sosial	800 Orang	447.708.250
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Penyediaan Makanann	Jumlah KPM korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan permakanan	910 Orang	529.550.658

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum /pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Dinas Sosial, Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan, realisasi anggaran serta indikator makro baik keberhasilan –keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

A. Capaian Kinerja

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintah yang berorientasi pada hasil akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran strategis dinilai dengan empat kategori penilaian yaitu baik sekali, baik, cukup dan kurang dengan kriteria sebagai berikut:

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
≥100%	Sangat Baik
>80 – 100%	Baik
>55 - 80%	Cukup
<55%	Kurang

Secara umum, Dinas Sosial bertanggung jawab dalam memenuhi sasaran Strategis Kabupaten yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator kinerja persentase angka kemiskinan. Dimana target untuk tahun 2025 sebesar 7,2 % dengan capaian sebesar 6,80 % pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami penurunan sebesar 0,4%. Adapun faktor penyebab tercapainya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan kegiatan ekonomi produktif, terutama pada sektor UMKM dan ekonomi lokal
2. Stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga
3. Pelaksanaan Program perlindungan yang tepat sasaran
4. Membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat

Sementara secara pengalokasian anggaran, Dinas Sosial berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.127.812.167 dengan persentase sebesar 70,68% dari total keseluruhan anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

SASARAN 1

“Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial”

Sasaran ini diukur melalui Indikator Kinerja dengan target dan capaian dari indicator kinerja:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
			2024	2025	2024	2025	2025
1.	Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial	Peningkatan sarana dan prasarana (%)	20	85	19	85	100%
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%)	40	40	88	50	125%

Dari table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja yaitu

Peningkatan sarana dan prasarana dari target 85 % terealisasi sebesar 85% dengan tingkat capaian 100 %. Laporan dan dokumen yang berhasil diselesaikan tahun ini sudah sesuai dengan permintaan dari Sekretariat Daerah, Bappedalitbang, maupun BKAD yang merupakan dokumen awal tahun, laporan realisasi fasilitas pegawai maupun kantor, dan laporan akhir tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan tingkat pencapaian (100%) karena tidak ada perbedaan jumlah permintaan laporan dan dokumen pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi Dinas Sosial.

Tersedianya pelaporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah yang baik didukung oleh beberapa factor, antara lain:

- ❖ Kompetensi dari SDM pegawai Dinas Sosial dalam membuat laporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pegawai;
- ❖ Partisipasi aktif dari seluruh bidang dalam penyusunan laporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah;
- ❖ Sikap pelayanan dan pelaksanaan layanan berdasarkan standar pelayanan dari SDM pegawai Dinas Sosial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan urusan sosial masyarakat.

Untuk indikator Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (%) dengan target 40 % dengan capaian realisasi 50% dan tingkat capaian 125 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 tidak terdapat kenaikan pencapaian yang signifikan. Pencapaian yang melebihi target ini karena penetapan target yang cenderung rendah dibandingkan jumlah SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang masih sangat sedikit. Bentuk kegiatan untuk peningkatan kompetensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dialokasikan Dinas Sosial ke dalam beberapa kegiatan :

- Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota diberikan melalui bimbingan pemantapan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai tindak lanjut pelatihan dasar yang telah diikuti pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.034.982.847 dan terealisasi sebesar Rp 926.080.138 atau tercapai sebesar 89%.
- Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan diberikan melalui rapat koordinasi bulanan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 23.976.651 dan terealisasi sebesar Rp 13.915.395 atau tercapai sebesar 58%.

SASARAN II

“Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial”

Sasaran ini diukur melalui tiga Indikator Kinerja Berikut capaian dari indikator kinerja:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
			2024	2025	2024	2025	2025
1.	Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	15	18	18,55	0	0
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	33	0	25	75
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	65	0	50	76

Dari table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator pertama yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) dengan target 18 % dengan capaian 0% jika dibandingkan dnegan tahun 2024 pencapaian ini menurun dimana penyediaan alat bantu berupa kaki palsu atas lutut, kaki palsu tepat lutut dan kaki palsu bawah lutut yang berjumlah 11 unit namun Dinas sosial belum bisa menyalurkan bantuan alat bantu ini kepada penyandang disabilitas terlantar dikarenakan masalah keterlambatan dalam proses pengadaan dan masalah teknis internal sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan.

Untuk indikator kedua Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) dengan target 33 % dengan capaian 75%. Pada indikator ini berupa kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.229.303.090 dan terealisasi sebesar Rp. 210.295.200. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako berupa beras 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, ikan sarden 1 Botol, Mie Instan 1 Kotak kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan bantuan sosial dan memberikan bimbingan sosial untuk memotivasi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami keterbatasan/disabilitas. Total penerima bantuan sosial melalui indikator ini sebesar 25 % dari 420 orang penyandang disabilitas terlantar yang terdata dalam Dinas Sosial.

Untuk indikator ketiga Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) dengan target 65 % dengan capaian 76 %. Sasaran tersebut di atas diukur melalui kegiatan

1. layanan kedaruratan dengan anggaran sebesar Rp. 10.831.522 dan terealisasi sebesar Rp. 5.757.153. kegiatan ini merupakan layanan pemulasaran sampai dengan penguburan jenazah Mr. X (mayat yang ditemukan tanpa identitas dan tidak berhasil ditelusuri keluarganya). Total penerima layanan ini adalah 1 dari 2 kasus atau sebesar 50% dari 1 kejadian yang dilaporkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kasus yang terjadi yang ada dilapangan.
2. layanan rujukan dengan anggaran sebesar Rp. 435.993.885 dan terealisasi 84.476.000. kegiatan ini merupakan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar berupa pemberian paket sembako rutin sesuai kebutuhan serta pemeliharaan. Dalam kegiatan layanan rujukan ini juga merupakan rujukan bagi gelandangan pengemis yang akan direunifikasi kepada keluarganya. Total penerima dalam ini adalah sebesar 81,8 % atau 9 dari 11 Orang yang terdata di Dinas Sosial.

SASARAN III

“Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial”

Dinas Sosial, melalui program nasional, seperti PKH, BPNT/Sembako, dan Cadangan Beras Pangan (CBP), berhasil menyalurkan bantuan sosial kepada 39,95% PMKS yang terdaftar dalam DTKS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Dinas Sosial berhasil menyalurkan bantuan sosial kepada 47,36% PMKS yang terdaftar dalam DTKS atau menurun 7,41%. Hal ini berarti masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial sudah semakin menurun sehingga masyarakat yang terdaftar di DTKS sebagian besar hanya menerima bantuan kesehatan (PBI) saja

Sasaran tersebut di atas diukur melalui tiga indikator kinerja yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
			2024	2025	2024	2025	2025
1.	Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	30	32	39	2,65	8,2%
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonominya	30	30	39,95	28	94%
		Persentase Korban bencana alam, sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70	50	66	32	63,65%

Dari table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Indikator Kinerja yaitu Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 32% dengan capaian sebesar 8,2 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 12,5 %. Hal ini dikarenakan masalah keterlambatan dalam proses pengadaan dan masalah teknis internal sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan.

Untuk indikator kedua Persentase penerima manfaat yang meningkatkan kemandirian ekonominya dengan target 30% dengan capaian sebesar 94 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 36%. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Peningkatan kemandirian ekonomi bagi pemerlu manfaat kesejahteraan sosial (PMKS) melalui usaha ekonomi produktif (UEP) dilaksanakan dengan pemberian bantuan usaha berupa alat-alat dan bahan yang mendukung usaha pembuatan kue serta memberikan pelatihan pembuatan kue dengan memfasilitasi narasumber yang berpengalaman dalam pembuatan kue bagi penerima bantuan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.109.313.252,00 dan realisasi sebesar Rp.102.959.225,00 sehingga capaiannya sebesar 94,18%.

Untuk indikator ketiga Pesentase Korban bencana alam, sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target 50% dengan capaian sebesar 63,65 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 30% hal ini disebabkan tidak adanya laporan bencana dari masyarakat atau desa sehingga anggaran yang dialokasikan tidak terealisasi secara keseluruhan (Silva) Pencapaian pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan nasional, juga diupayakan oleh Dinas Sosial melalui pengalokasian anggaran ke dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan data fakir miskin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan Operator SIKS-NG seluruh Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangkaian acara Sosialisasi Verifikasi dan Validasi DTKS di Kecamatan Kotapinang. Melalui kegiatan pemutakhiran data, Dinas Sosial berharap bantuan sosial yang diberikan, baik melalui program daerah maupun nasional, berhasil tepat sasaran sehingga dapat secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 6.589.224,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.039.950,00 yang artinya capaian anggaran sebesar 61,31%.
- Kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar total Rp 338.394.998,00 dan realisasi sebesar Rp 5.700.000,00 yang berarti capaian anggaran sebesar 1,68%. Realisasi

anggaran berupa anggaran perjalanan dinas ke desa dalam rangka meminta data penerima bantuan sosial kepada kepala desa. Rencana pengadaan sembako sebanyak 611 paket, tidak sempat dilaksanakan dikarenakan keterlambatan dalam pengumpulan data dan adanya masalah internal.

- Pemeliharaan anak-anak terlantar disediakan melalui layanan rujukan anak-anak terlantar. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 22.207.453,00 dan tidak terealisasi (0%) karena tidak ada kasus anak terlantar yang harus dirujuk.
- Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial diberikan dalam bentuk sembako yang diberikan kepada korban bencana alam dan sosial yang dilaporkan kepada Dinas Sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 529.550.658,00 dan terealisasi sebesar Rp 343.385.000,00 atau tercapai sebesar 64,84%.

B. Analisa dan Evaluasi capaian kinerja

Pencapaian dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tingkat kemiskinan Berdasarkan data capaian indicator tingkat kemiskinan, terjadi penurunan persentase penduduk miskin dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Adapun beberapa factor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan antara lain :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan perlindungan sosial
2. Membaiknya kondisi ekonomi daerah
3. Ketepatan sasaran program

Sementara itu sesuai dengan perjanjian kinerja didukung oleh 8 Indikator kinerja dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran I : Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial.

Terlaksananya administrasi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang sosial yang baik dapat dilihat dari adanya pelaporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan masyarakat urusan bidang sosial.

Tercapainya target administrasi sebesar 100% ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- ❖ Kompetensi dari SDM pegawai Dinas Sosial dalam membuat laporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah yang diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pegawai;
- ❖ Partisipasi aktif dari seluruh bidang dalam penyusunan laporan dan dokumen penunjang urusan pemerintahan daerah;
- ❖ Sikap pelayanan dan pelaksanaan layanan berdasarkan standar pelayanan dari SDM pegawai Dinas Sosial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam melaksanakan urusan sosial masyarakat.

Peningkatan kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat diupayakan oleh Dinas Sosial, melalui Bidang Pemberdayaan Sosial, dalam bentuk kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota secara umum mencapai 125% yang berarti tercapai jauh melebihi target.

Bentuk kegiatannya dikhususkan ke dalam 2 sub kegiatan berdasarkan jenis SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pengembangan potensi Sebagai berikut :

❖ Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota



Kegiatan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota ditujukan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam bentuk bimbingan dan pemantapan. Kegiatan ini terlaksananya 89 % dari anggaran yang tersedia.

❖ Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan



Kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ditujukan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam bentuk rapat koordinasi bulanan dan pendampingan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini berhasil terlaksana sebesar 58% dari total anggaran.

Berdasarkan penjabaran di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menganalisa dan mengevaluasi beberapa hal, antara lain:

- ❖ Dinas Sosial harusnya lebih aktif lagi dalam merangsang kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ❖ Dinas Sosial melalui Bidang Pemberdayaan Sosial secara aktif menjaga komunikasi dan koordinasi sekaligus mengakomodir kebutuhan SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah ada sehingga perannya lebih terasa dalam kehidupan masyarakat.

2. Sasaran II : Meningkatkan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial

Pada indikator pertama (persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial), Dinas Sosial belum bisa menyalurkan bantuan alat bantu ini kepada penyandang disabilitas terlantar dikarenakan masalah keterlambatan dalam proses pengadaan dan masalah teknis internal sehingga kegiatan ini belum bisa dilaksanakan.

1. Pada indikator kedua Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase). Dinas Sosial melaksanakan kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta masyarakat. Dalam kegiatan ini Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako berupa beras 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, ikan sarden 1 Botol, Mie Instan 1 Kotak kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan bantuan sosial dan memberikan bimbingan sosial untuk memotivasi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami keterbatasan/disabilitas. Total penerima bantuan sosial melalui indikator ini sebesar 25 % dari 420 orang penyandang disabilitas terlantar yang terdata dalam Dinas Sosial. Untuk indikator ketiga Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%). Dinas Sosial melaksanakan layanan pemulasaran sampai dengan penguburan jenazah Mr. X (mayat yang ditemukan tanpa identitas dan tidak berhasil ditelusuri keluarganya). Total penerima layanan ini adalah 1 dari 2 kasus atau sebesar 50% dari 1 kejadian yang dilaporkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kasus yang terjadi yang ada dilapangan.

Analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan pencapaian dari pemberdayaan dan rehabilitasi sosial diupayakan oleh Dinas Sosial, melalui beberapa kegiatan :

❖ Pemberian layanan kedaruratan



Pada kegiatan layanan kedaruratan bila dilihat dari kualitas layanan yang diberikan, efektifitas dalam melaksanakan dan waktu dalam merespon kasus sampai dengan dikebumikannya tidak memiliki kendala yang berarti sehingga kedepannya untuk kegiatan ini Dinas sosial akan mempertahankan kualitas bantuan sehingga masyarakat dapat terlayani

❖ Pemberian layanan rujukan



❖ Pada kegiatan layanan rujukan yang disalurkan adalah sembako dan merujuk gelandangan pengemis sesuai dengan kebutuhannya serta memfasilitasi untuk melakukan reunifikasi keluarga agar mereka dapat kembali ke daerah asalnya dan bertemu dengan keluarga. Secara keseluruhan kegiatan ini sukses, namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk tahun selanjutnya, antara lain :

- ❖ Sulitnya melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait saat akan memulangkan gelandangan dan pengemis ke daerah asal.
- ❖ Perlunya perhatian lebih untuk kegiatan ini karena anggaran yang diberikan belum efektif untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan.

- ❖ Perlunya aturan tambahan untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan agar tepat sasaran seperti menetapkan kriteria dan bantuan apa saja yang layak diberikan.
- ❖ Pada kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.



Dalam kegiatan ini Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako berupa beras 10 Kg, minyak goreng 2 L, gula 1 Kg, ikan sarden 1 Botol, Mie Instan 1 Kotak sebanyak kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang belum mendapatkan bantuan sosial dan memberikan bimbingan sosial untuk memotivasi keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami keterbatasan/disabilitas. Secara keseluruhan kegiatan ini sukses , namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk tahun selanjutnya antara lain :

- ❖ Proses administrasi dalam penyerahan bantuan dapat disederhanakan sehingga memudahkan penyandang disabilitas, lansia dan masyarakat.
- ❖ Sebaiknya anggaran juga mengakomodir biaya transportasi sehingga memudahkan penerima manfaat
- ❖ Koordinasi antara Dinas Sosial dan aparatur desa perlu ditingkatkan lagi khususnya terkait pendataan kebutuhan disabilitas, lanjut usia dan pengemis.

3. Sasaran III : Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat

Peningkatan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial masyarakat diukur melalui tiga. Untuk indikator pertama, Dinas Sosial tidak mencapai target (0 %) dari target 5 orang dikarenakan tidak ada kasus anak terlantar yang dilaporkan ke Dinas Sosial. Indikator kedua, Dinas sosial menyalurkan bantuan usaha pembuatan kue serta menerima pelatihan yang mendukung pengetahuan penerima bantuan dalam meningkatkan usaha mereka. Sementara untuk indikator ketiga Dinas Sosial menyalurkan bantuan korban bencana alam dan sosial dalam bentuk pemberian sembako kepada korban bencana alam dan sosial berhasil tercapai sebesar 64,84% dari total anggaran dan 42,60% dari seluruh data korban bencana yang masuk. Pada tahun 2025, bencana yang banyak terjadi merupakan banjir, dimana satu kejadiannya bisa merendam ratusan rumah di satu wilayah desa. Bencana puting beliung juga beberapa kali terjadi di beberapa desa yang berbeda. Tahun ini, tidak terjadi bencana banjir di akhir tahun sehingga anggaran yang telah dipersiapkan, tidak terealisasi

Peningkatan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial masyarakat diupayakan oleh Dinas Sosial, melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dalam bentuk kegiatan:

- ❖ Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar (Layanan rujukan anak-anak terlantar) Dinas Sosial selalu menyediakan layanan rujukan anak-anak terlantar sebagai antisipasi adanya kasus seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun kegiatan ini tidak ada realisasi (0%) karena tidak ada kasus anak terlantar pada tahun berjalan.
- ❖ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (Verifikasi dan validasi DTKS)



Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa factor, antara lain :

- ❖ Peran aktif para operator SIKS-NG seluruh desa dan kelurahan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dihadiri oleh seluruh operator dan aparatur desa terkait;
- ❖ Narasumber yang informatif dan kompeten di bidangnya;
- ❖ Kompetensi operator SIKS-NG kabupaten yang mumpuni dalam pemberian informasi dan bimbingan kepada operator desa/kelurahan.

Segala upaya diusahakan oleh Dinas Sosial untuk meminimalisir ketidaksesuaian penerima bansos dengan kriteria penerima yang ditetapkan yang masih saja banyak dikeluhkan masyarakat ke pihak Dinas Sosial. Dinas Sosial berupaya mengidentifikasi penyebab terjadinya hal ini dan menemukan bahwa :

- ❖ Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan kurang aktif dalam melakukan update data penerima bantuan sosial yang disertai dengan hasil musyawarah desa ataupun Berita Acara yang disahkan oleh Pejabat Desa/Kelurahan terkait. Penyebab terjadinya hal ini masih menjadi bahan diskusi lebih mendalam oleh Dinas Sosial;
- ❖ Masyarakat penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi kriteria enggan melaporkan graduasi mandiri;
- ❖ Kesulitan akses jalan dan jaringan internet di beberapa desa menyebabkan operator desa/kelurahan tersebut tertinggal informasi.

Dalam rangka meminimalisir kendala-kendala di atas, Dinas Sosial mengupayakan beberapa rencana tindak lanjut untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya, antara lain :

- ❖ Memberikan penguatan bagi operator desa/kelurahan dan aparatur desa secara berkala untuk lebih aktif dalam mengusulkan penyelenggaraan musyawarah desa untuk menghapuskan data yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial;
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berani menjadi mandiri apabila sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
- ❖ Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Pada kegiatan dilaksanakan pelatihan usaha bagi keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan usaha berupa pelatihan pembuatan kue dan hibah alat yang digunakan dalam pembuatan kue



Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Para penerima bantuan berperan aktif serta hadir di setiap sesi kegiatan
- Narasumber yang kompeten dalam bidangnya
- Penerima bantuan memiliki profesi sebagai pembuat kue sehingga materi yang diajarkan narasumber dapat diaplikasikan dengan lebih mudah

Dinas Sosial memanfaatkan anggaran sebesar 56 % dalam memenuhi kebutuhan penerima bantuan untuk mendukung usaha pembuatan kue serta menerima pelatihan yang mendukung pengetahuan penerima bantuan dalam meningkatkan usaha mereka.

- ❖ Penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial dalam bentuk pemberian sembako kepada korban bencana alam dan sosial berhasil tercapai sebesar 64,84% dari total anggaran dan 42,60% dari seluruh data korban bencana yang masuk. Pada tahun 2025, bencana yang banyak terjadi merupakan banjir, dimana satu kejadiannya bisa merendam ratusan rumah di satu wilayah desa. Bencana puting beliung juga beberapa kali terjadi di beberapa desa yang berbeda. Tahun ini, tidak terjadi bencana banjir di akhir tahun sehingga anggaran yang telah dipersiapkan, tidak terealisasi.



C. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang terlebih dahulu ditetapkan, Khusus Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting ditunjang oleh sektor keuangan atau anggaran yang memadai. Pada tahun 2025, Dinas Sosial berhasil merealisasikan sebesar 87,29% (Baik) dari total anggaran melalui pelaksanaan 5 (Lima) program dan 11 (Sebelas) kegiatan mempunyai nilai tingkat capaian realisasi anggaran yang dirincikan melalui Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025		
		Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
	Administrasi keuangan perangkat daerah			
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3,095,736,234	2,669,632,639	86%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	16,676,173	16,383,800	98%
	Pelaksanaan penata usahaan dan verifikasi keuangan SKPD	13,230,000	13,230,000	100%
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	31,182,753	31,158,000	99.92%
	Administrasi umum perangkat daerah			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,919,226	3,904,000	100%
	Penyediaan bahan logistic kantor	4,475,742	4,440,500	99%
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	7,232,110	7,189,500	99%
	Fasilitasi kunjungan tamu	13,967,504	13,893,000	99%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	201,164,000	200,942,650	100%	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	42,717,840	26,782,341	63%	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30,000,000	22,500,000	75 %	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	283,200,000	224,100,000	79%	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	54,869,555	36,975,336	67%	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38,420,000	26,471,100	69 %	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	7,110,000	7,110,000	100%	
Pemeliharaan rehabilitasi kantor dan bangunan lainnya	32,065,920	31,980,000	100%	

2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosia Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	1,034,982,847	926,080,138	89 %
	Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	23,976,651	13,915,395	58%
3.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabiitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	Penyediaan Alat Bantu	514,699,866	1,200,000	0,23%
	Pemberian bimbingan social kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan	229,303,090	210,295,200	92%
	Penyediaan Layanan Kedaruratan	10,831,522	5,756,153	53%
	Pemberian Layanan Rujukan	67,941,295	67,785,400	100%
	Pemberian Layanan Rujukan kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	469,630,285	84,776,000	18%
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL			
	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
	Rujukan Anak-anak Terlantar	22,207,453	0.00	0,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin			
	Pendataan Fakir Miskin	6,589,224	4,039,950	61%
	Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	447,708,250	114,196,065	26%
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			
	Penyediaan Makanann	529,550,658	343,385,000	88%
	TOTAL	7,255,213,223	5,127,812,167	70,68%

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang telah dilakukan, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berupaya dengan optimal mewujudkan indikator kinerja utama kabupaten yaitu angka kemiskinan sebesar 6,80%% dari target 7,2% dan realisasi anggaran total 70,68%%. Sementara bila ditinjau dari tiap sasaran indikator :

- ❖ Meningkatnya pemberdayaan potensi sdm dan kesejahteraan sosial, untuk indikator pertama dari target 85% tercapai 100% untuk indikator kedua dari target 40 % tercapai 125 %
- ❖ Terlaksananya layanan rehabilitasi sosial, untuk indikator pertama dari target 15% tercapai 0% untuk indikator kedua dari target 33 % tercapai 75% dan untuk indikator ketiga target 65% tercapai 76%
- ❖ Peningkatan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial, untuk indikator pertama dari target 32 % tercapai 2,65 % untuk indikator kedua dari target 30% tercapai 94,18 % dan untuk indikator ketiga target 50 % tercapai 63,65%

2. Langkah Strategis Kinerja Masa Mendatang

Berdasarkan analisa dan evaluasi seluruh bidang di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Selatan, langkah strategis yang direncanakan dan diajukan untuk tahun mendatang, antara lain :

- ❖ Peningkatan kompetensi pegawai dalam hal pembuatan laporan dan dokumen pertanggungjawaban dengan mengajukan usulan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan baik di Tingkat daerah maupun provinsi;
- ❖ Memberikan penguatan bagi operator desa/kelurahan dan aparatur desa secara berkala untuk lebih aktif dalam mengusulkan penyelenggaraan musyawarah desa untuk menghapuskan data yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial;
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berani menjadi mandiri apabila sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

- ❖ Diharapkan Dinas Sosial memiliki anggaran yang juga mengakomodir biaya transportasi untuk penyediaan alat bantu kepada penyandang disabilitas atau tersedia kendaraan operasional yang juga sekaligus mengakomodir penyaluran bantuan makanan untuk penanganan bencana sehingga juga memudahkan penerima manfaat;
- ❖ Dinas Sosial diupayakan lebih aktif lagi dalam merangsang kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- ❖ Dinas Sosial diusahakan lebih aktif lagi menjaga komunikasi dan koordinasi sekaligus mengakomodir kebutuhan SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah ada sehingga perannya lebih terasa dalam kehidupan masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Sosial ini disusun, guna untuk bahan pertimbangan penilaian kinerja kabupaten, selanjutnya diucapkan terimakasih.